



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor ;10/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:-

N a m a : Y RATNO PURNOMO AJI Anak dari SURATNO
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dsn. Cowor Rt.004 Rw.004, Ds. Butuh, Kec. Sawangan
Kab. Magelang.

Susunan persidangan :

Aldarada Putra ,SH.....Hakim ;
Mulyoto, S.H.Panitera Pengganti;
IFTACHUDIN.....Penyidik

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian SEKTOR SAWANGAN
membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal Tanggal 4 Pebruari 2024 : NO.
BAPC / 01 /II/2024/ Sek Swg

terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

- a. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing
bernama :
1. INDARTO
2. TAOFIQ

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-
kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan Nomor ;10/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama
dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para
Terdakwa:

N a m a : Y RATNO PURNOMO AJI Anak dari SURATNO
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dsn. Cowor Rt.004 Rw.004, Ds. Butuh, Kec. Sawangan
Kab. Magelang.

Terdakwa tidak ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) tentang membawa, mengkonsumsi menguasai menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagai mana di maksud dalam Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) botol warna bening ukuran 600 ml yang terbuat dari plastik warna bening yang berisi untuk 2 botol berisi penuh dan 1 botol sisa habis diminum, minuman beralkohol jenis Arak putih dengan kadar alkohol 14 %

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Y RATNO PURNOMO AJI Anak dari SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Y RATNO PURNOMO AJI Anak dari SURATNO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) botol warna bening ukuran 600 ml yang terbuat dari plastik warna bening yang berisi untuk 2 botol berisi penuh dan 1 botol sisa habis diminum, minuman beralkohol jenis Arak putih dengan kadar alkohol 14 %; dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh Aldarada Putra ,SH , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 10/Pen.Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 4 Pebruari 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri MULYOTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti, MIFTACHUDIN selaku Penyidik pada POLSEK SAWANGAN dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mulyoto , S.H.

Aldarada Putra ,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)